

AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI HAK PERDATA ANAK

Maria Rosalina, SH.M.Hum
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
Email: maria.rosalina@fh.uisu.ac.id

Abstract

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the One Godhead. One of the goals of marriage is to have offspring, namely children, who are the successors of the family. Article 2 Paragraph (2) Law No. 1 Year 1974 states "Every marriage is recorded according to the prevailing laws and regulations." Therefore, based on Article 2 Paragraph (2), marriages that are not registered at the agency in charge of this are illegitimate in state administration, and children who born from this marriage are children outside of marriage. In Islamic law, there is no distinction between out-of-wedlock children and adulterous children, because according to Islamic law, children born from adultery, religious marriage or unmarried marriage are considered children born out of wedlock because their marriage is not registered. Article 27 Paragraph (1) and (2) of Law Number 23 of 2002, as amended by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, it can be concluded that since birth, every child has the right to obtain a personal identity as set forth in a deed. birth, regardless of whether the child is legal or illegitimate. If an Indonesian citizen wishes to register the birth of his child, then he must meet the requirements stated in Article 33 of Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. Furthermore, Article 34 of Presidential Decree No. 96 of 2018 states that residents can make a statement of absolute responsibility (SPTJM) for the correctness of the data with the knowledge of 2 (two) witnesses in case: a. Do not have a birth certificate; and or b. Do not have a marriage book / marriage certificate quotation or other valid evidence but the relationship status in the KK shows as husband and wife. The Medan City Government, at the Medan City Civil Registry Office, the requirements for obtaining a birth certificate, apart from applying the Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, also divides the processing of a birth certificate into 2 (two) parts of the application for a birth certificate, namely based on the age of birth from the age of 0 to 60 days and the age of 60 days and above.

Keyword : Birth Certificate, Unmarried Children, Civil Rights

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak, yang merupakan penerus keluarga tersebut. Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Thn 1974 menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) ini, perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang bertugas untuk itu adalah tidak sah secara administrasi negara, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak luar kawin. Dalam hukum Islam, tidak membedakan antara anak luar kawin maupun anak zina, karena menurut hukum Islam, anak yang dilahirkan dari perzinaan, pernikahan secara agama atau nikah siri, dianggap sebagai anak yang lahir di luar kawin karena pernikahannya tidak dicatatkan. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor RI 23 Tahun 2002, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat disimpulkan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak untuk mendapatkan identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran, tanpa melihat apakah anak tersebut anak sah atau anak luar kawin. Jika seorang Warga Negara Indonesia hendak mencatatkan kelahiran anaknya, maka harus memenuhi persyaratan yang disebutkan pada Pasal 33 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya Pasal 34 Perpres No. 96 Tahun 2018 ini menyebutkan penduduk dapat membuat surat pernyataan

tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri. Pemerintah Kota Medan, pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Meda, syarat untuk pengurusan akta kelahiran, selain berlaku Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juga membagi pengurusan akta kelahiran menjadi 2 (dua) bagian permohonan akta kelahiran yaitu berdasarkan usia kelahiran dari usia 0 sampai dengan 60 hari dan usia 60 hari keatas.

Kata Kunci : Akte Kelahiran, Anak Luar Kawin, Hak Perdata

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1 Thn 1974) menyebutkan perkawinan adalah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Subekti mengatakan perkawinan adalah "pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama".¹ Kaelany H.D. menyebutkan perkawinan adalah "Akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri".² Perkawinan bagi manusia dan mahluk hidup yang lain adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk beranak, berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³ Melalui perkawinan tersebut mahluk hidup dapat berkembang biak atau mengembangkan keturunannya,

sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya di alam.

Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Thn 1974 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan demikian berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) ini, perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang bertugas untuk itu adalah tidak sah secara administrasi negara. Suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, akan memberikan akibat dan konsekuensi yang lebih jauh, antara lain negara tidak dapat melindungi status perkawinan tersebut, menimbulkan masalah dalam harta gono-gini, hak waris, dan hak lain yang muncul akibat dari perkawinan. Untuk mengetahui bahwa benar terdapat atau tidaknya hak istri atau anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut, harus dengan pembuktian adanya perkawinan yang sah menurut agama dan menurut negara antara istri dan suaminya.⁴ Selanjutnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Thn 1974 tersebut, adalah merupakan anak luar kawin. Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak tersebut di rahim seorang perempuan, dimana anak tidak

¹ Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Jakarta, Intermasa, 2000, hal.23.

² Kaelany H.D., **Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan**, Bandung, Bumi Aksara, hal.107.

³ Abdillah Mustari, **Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam**, Makassar, Alauddin University Press, 2011, hal. 123.

⁴ Shedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal. 31.

memiliki kedudukan yang sempurna di mata hukum sebagaimana anak sah.⁵ Dapat dikatakan anak tidak sah ialah anak yang tidak dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.⁶ Menurut pandang hukum Islam, tidak membedakan antara anak luar kawin maupun anak zina, karena menurut hukum Islam, anak yang dilahirkan dari perzinahan, pernikahan secara agama atau nikah siri, dianggap sebagai anak yang lahir di luar kawin karena pernikahannya tidak dicatatkan. Negara Indonesia pada umumnya, mengartikan anak luar kawin didasarkan pada latar belakang terjadinya anak luar kawin, antara lain anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, anak yang lahir karena tanpa hubungan perkawinan, dan anak yang terlahir dari perkawinan siri juga disebut sebagai anak luar kawin.⁷ Meskipun anak tersebut adalah anak luar kawin, akan tetapi anak tersebut tetap mempunyai hak dasar yang melekat pada dirinya.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 UU No. 1 Thn 1974, dapat disimpulkan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan atau anak. Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup

manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Anak sebagai manusia merupakan pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, mulai dari sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Salah satu contoh perlakuan perlindungan terhadap anak adalah mempunyai akta kelahiran yang merupakan hak perdata bagi anak, sekaligus berguna sebagai hak atas identitas diri anak. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran atau tidak tercatat identitas dirinya, dimungkinkan berhadapan dengan sejumlah risiko. Misalnya dipalsukan identitas dirinya untuk berbagai kepentingan, menjadi objek sasaran bagi perdagangan anak dan lain-lain. Akta kelahiran tersebut adalah hak atas nama dan hak anak yang paling vital serta wajib dipenuhi oleh negara. Seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar maka kelak akan mendapatkan masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat.⁸ Oleh karena itu, akta kelahiran adalah merupakan hak asasi bagi seorang anak, tanpa melihat apakah anak tersebut anak sah atau anak luar kawin. Pencatatan kelahiran anak direalisasikan dengan dibuatnya akta kelahiran bagi si anak. Pasal 5 Undang-undang Nomor RI 23 Tahun 2002, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: "Setiap anak berhak

⁵ J. Andi Hartanto, **Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Yogyakarta, Laksbang Presindo, 2008, hal. 53.

⁶ D.Y. Witanto, **Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca keluarnya Putusan MK tentang Uji Materi UU Perkawinan**, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012, hal. 46.

⁷ *Ibid.*, hal. 146-148

⁸ Abdul Ghofur, Akta Kelahiran adalah Hak Asasi Anak, tersedia di <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/697>, diakses pada tanggal 22 September 2020.

atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Hak atas identitas diri dan status kewarganegaraan dapat dilihat dan diperolehnya dari akta kelahiran anak tersebut. Selanjutnya Pasal 27 Ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak anak tersebut lahir, yang dituangkan pada akta kelahirannya. Frasa harus, yang terdapat dalam kalimat identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahir pada Pasal 27 Ayat (1) UU Perlindungan Anak ini, bermakna bahwa untuk mempunyai akta kelahiran bagi seorang anak merupakan suatu keharusan, tidak memandang apakah anak tersebut anak sah atau anak yang lahir dari suatu perkawinan yang tidak sah dengan kata lain anak luar kawin.

Jika seorang Warga Negara Indonesia hendak mencatatkan kelahiran anaknya maka berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, harus memenuhi persyaratan yaitu menyertakan:

- a) Surat keterangan kelahiran;
- b) Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c) Kartu keluarga dan
- d) KTP-el.

Maksud dari Pasal 33 Ayat (1) Perpres No. 96 Tahun 2018 ini, adalah untuk pencatatan kelahiran anak, dalam hal anak tersebut lahir dari suatu perkawinan yang sah, maka harus memenuhi persyaratan antara lain adanya surat keterangan kelahiran, misal surat keterangan lahir dari orang atau bidan yang membantu kelahiran anak tersebut,

buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik. Selanjutnya pada Pasal 33 Ayat (2) Perpres No. 96 Tahun 2018 menyebutkan pencatatan kelahiran bagi anak Warga Negara Indonesia, yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya maka harus memenuhi persyaratan adanya berita acara dari kepolisian. Kemudian pada Ayat (3) menyebutkan untuk pencatatan kelahiran bagi anak Warga Negara Indonesia, yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, dan anak tersebut bukan ditemukan, harus memenuhi persyaratan adanya berita acara dari kepolisian dan adanya persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM atas kebenaran data kelahiran anak dengan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui tentang kelahiran anak tersebut. Kemudian Pasal 33 Ayat (4) Perpres No. 96 Tahun 2018, pada pokoknya menyebutkan pencatatan kelahiran, bagi anak Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. a.Surat keterangan kelahiran;
- b. b.Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya
- c. c.Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua, seperti paspor dan visa; atau
- d. d.Surat keterangan pindah luar negeri.

Bagi anak kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2), jika hendak dicatatkan harus memenuhi persyaratan :

- a. Surat keterangan kelahiran
- b. Dokumen Perjalanan dan
- c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Selanjutnya Pasal 34 Perpres No. 96 Tahun 2018, menyebutkan bahwa penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Berdasarkan Pasal 34 Perpres No. 96 Tahun 2018 ini, dapat dipahami bahwa bagi anak diluar kawin, yang beragama non Islam seperti Kristen, Hindu, Budha, yang orang tuanya kawin secara adat dan gereja, maupun anak beragama Islam, yang orang tuanya hanya melakukan perkawinan berdasarkan syariat hukum agama Islam saja, akan tetapi belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga perkawinan orang tuanya tidak mempunyai atau tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta (buku) nikah atau bukti lain yang sah, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak tersebut, prosedur pengurusannya sama dengan prosedur untuk mengurus akta kelahiran, bagi anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, akan tetapi ditambah dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) tentang kebenaran orang tuanya sebagai pasangan suami isteri, yang tercantum dan didasarkan kepada nomor kartu keluarga serta bermaterai Rp.6000,-. Kemudian bila anak tersebut tidak mempunyai surat keterangan lahir seperti akta kelahiran, surat lahir bidan atau lainnya, maka dalam pengurusan akta kelahirannya, selain memenuhi persyaratan yang berlaku bagi pembuatan akta kelahiran anak sah ditambah dengan surat pernyataan tanggung jawab

mutlak (SPTJM) tentang kebenaran data kelahiran, yang dibuat dengan materai Rp.6000,-

Pemerintah Kota Medan untuk pengurusan akta kelahiran, selain berlaku Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan terbagi menjadi 2 (dua) bagian permohonan akta kelahiran yaitu berdasarkan usia kelahiran dari usia 0 sampai dengan 60 hari dan usia 60 hari keatas. Dalam buku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, disebutkan kelengkapan persyaratan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak berdasarkan usia kelahiran adalah sebagai berikut:

a. Usia anak 0 s/d 60 hari yaitu:

- 1) Kartu keluarga
- 2) Kartu Tanda Penduduk suami isteri
- 3) Surat kelahiran anak (bidan/rumah sakit/klinik/puskesmas)
- 4) Buku nikah (muslim) / akta catatan Sipil (non muslim)
- 5) 2 (dua) orang saksi dan Kartu Tanda Penduduknya
- 6) Dan bagi yang menguasakan atau mewakilkan pengurusan akta kelahiran tersebut kepada orang lain, melampirkan surat kuasa.

b) Usia 60 hari ke atas yaitu:

- 1) Kartu keluarga
- 2) Kartu Tanda Penduduk suami isteri
- 3) Surat kelahiran anak (bidan/rumah sakit/klinik/puskesmas)
- 4) Buku nikah (muslim) / akta catatan Sipil (non muslim)
- 5) 2 (dua) orang saksi dan Kartu Tanda Penduduknya
- 6) Surat pengantar dari kelurahan
- 7) Lampirkan surat kuasa bagi yang diwakilkan
- 8) Lampirkan ijazah SD, SMP, SMA, bagi yang sudah memiliki ijazah.
- 9) Surat pernyataan daftar urutan anak.

Terhadap persyaratan pengurusan pembuatan akta kelahiran anak

diberikan beberapa catatan yaitu pencatat akta kelahiran anak ini dilakukan berdasarkan asas domisili. Bagi yang tidak memiliki surat kelahiran, dapat digantikan dengan ijasah atau raport. Jika tidak memiliki ijasah, harus melampirkan surat pernyataan tidak memiliki ijasah bermaterai. Selanjutnya jika tidak memiliki buku nikah atau akta catatan sipil, dan lahir setelah tahun 1974, harus melampirkan surat pernyataan anak seorang ibu bermaterai, sehingga diakta kelahiran dicatatkan sebagai anak seorang ibu.⁹

Prosedur pengurusan pembuatan akta kelahiran anak baik anak sah maupun anak di luar kawin pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pertama secara manual dan kedua secara *on line*. Adapun prosedur dan mekanisme pembuatan akta kelahiran anak secara manual adalah sebagai berikut:

1. Pemohon datang ke loket dengan membawa berkas permohonan akta kelahiran sesuai persyaratan dan mengambil nomor antrian.
2. Petugas loket selanjutnya akan memanggil pemohon sesuai dengan nomor antrian.
3. Petugas loket melakukan verifikasi kesesuaian dan kelengkapan berkas sesuai persyaratan.
4. Jika berkas ada yang tidak sesuai atau tidak lengkap maka akan dikembalikan untuk dilengkapi dan aktifitas selesai.
5. Jika berkas sesuai dan lengkap maka disampaikan kepada penerima berkas untuk proses lanjut.
6. Penerima berkas periksa kelengkapan berkas dan jangka waktu pendaftaran. Jika lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran maka dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku dan diberikan tanda terima.
7. Petugas meminta tanda tangan saksi 2 (dua) orang, dan pelapor serta memberikan stempel tanggal terima berkas dan tanda pendaftaran sebagai

serah terima berkas serta tanggal pengambilan berkas.

8. Penerima berkas menyerahkan berkas ke operator untuk *entry* data
9. Operator cek nomor induk kependudukan pemohon. Jika belum memiliki nomor induk kependudukan, maka lanjut standar operasional prosedur pengurusan nomor induk kependudukan.
10. Operator *entry* data dan *print* banko putih dan menyerahkan berkas dan blanko putih ke pemeriksa berkas.
11. Jika ada ketidaksesuaian, maka di pisahkan dan di sampaikan ke pomohon untuk diselesaikan dengan pemeriksa berkas atau penerima berkas.
12. Berkas yang telah sesuai, maka di sampaikan ke operator untuk cetak register dan kutipan akta kelahiran (sebagai arsip) dan disampaikan ke kepala seksi.
13. Kepala seksi memeriksa berkas. Jika ada ketidaksesuaian maka di revisi, jika sesuai maka di paraf dan diserahkan ke kepala bidang.
14. Kepala bidang memeriksa berkas. Jika ada ketidaksesuaian maka di revisi, jika sesuai maka di paraf dan diserahkan ke kepala dinas.
15. Kepala dinas memeriksa berkas. Jika ada ketidaksesuaian maka di revisi, jika sesuai maka di tanda tangani dan ajudan kepala dinas mengembalikan kepada pemeriksa berkas.
16. Petugas menyerahkan akta kelahiran ke tata usaha untuk distempel.
17. Petugas tata usaha memberikan stempel basah dan diambil oleh petugas.
18. Melakukan pemilahan. Akta kelahiran yang asli diberi map dan disampaikan ke loket pengambilan dan akta kutipan beserta berkas diarsip.
19. Pemohon datang ke loket pengambilan sesuai dengan jadwal pengambilan, dengan bukti pengambilan dan petugas memeriksa kesesuaian bukti pengambilan.
20. Petugas menyerahkan akta kelahiran dan mengisi buku pengambilan dengan ditanda tangani pengambil.
21. Petugas pengarsipan, mengarsip berkas ke bagian penyimpanan dokumen kependudukan dan catatan sipil.¹⁰

⁹ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Dokumentasi ISO 9001:2008, **Sistem Manajemen Mutu**, Pemerintah Kota Medan, 01 September 2014, hal.268.

¹⁰ **Ibid.**, hal. 262-266.

Prosedur dan mekanisme pembuatan akta kelahiran anak secara manual ini, sama dan berlaku juga bagi prosedur serta mekanisme pembuatan akta kelahiran anak secara *on line* pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, hanya saja jika secara *on line* pemohon terlebih dahulu mendaftarkan pada <https://sibisa.pemkomedan.go.id>, dan setelah mendaftarkan diri maka pemohon mem-*print* bukti pendaftaran tersebut dan membawanya ke loket pendaftaran untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.

Selanjutnya prosedur pembuatan akta kelahiran anak yang orang tuanya menikah berbeda agama, adalah sama halnya dengan syarat dan prosedur pembuatan akta kelahiran anak diatas, akan tetapi ditambah dengan turut dilampirkannya sertifikat atau kutipan akta perkawinan orangtua anak tersebut, yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pepres No. 96 Tahun 2018, Pasal 38 Ayat (1) dan Pasal 39. Berdasarkan kebiasaan pasangan yang kawin dengan berbeda agama, biasanya melangsungkan perkawinannya tersebut diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Pasal 38 Ayat (1) Pepres No. 96 Tahun 2018 menjelaskan tentang perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan yaitu kutipan akta perkawinan dari negara setempat, dan dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri. Selanjutnya Pasal 39 menjelaskan bahwa:

Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten / Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili dengan memenuhi persyaratan:

- a. Bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. Kutipan akta perkawinan.

Kutipan akta kelahiran anak tersebut di tulis dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Kemudian dibelakang akta kelahiran anak tersebut terdapat berita acara pembuatan akta kelahiran.

B. Pihak Yang Dilibatkan

Adapun para pihak yang dilibatkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

- a) Lurah Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
- b) Kepala Lingkungan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
- c) Ketua PKK Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
- d) Pemuka atau tokoh masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
- e) Tokoh agama Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
- f) Tokoh adat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan
- g) Kader dan anggota PKK Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
- h) Anggota masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.
- i) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
- j) Tim dari fakultas hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Penyuluhan Hukum Tentang Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak, yang disampaikan oleh tim penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari Lurah Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, para Kepala Lingkungan, ketua PKK, pemuka atau tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader dan anggota PKK dan anggota masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

Dalam kegiatan ini, setelah penyampaian materi penyuluhan hukum juga dilakukan tanya jawab antara penyuluh dengan para peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan yang berlangsung selama 2 (dua) hari yaitu Selasa tanggal 15 September 2020 dan Rabu tanggal 16 September 2020, dapat disimpulkan berjalan secara efektif. Keadaan ini dapat dilihat dari adanya peningkatan wawasan pemahaman dan pengetahuan peserta kegiatan penyuluhan hukum terhadap materi Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul Tentang Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan berpikir kritis dan antusias peserta yang banyak

mengajukan pertanyaan kepada penyuluh mengenai permasalahan yang menyangkut tentang akta kelahiran bagi anak luar kawin.

Peserta yang pada awalnya tidak mengetahui bahwa anak luar kawin dapat memperoleh akta kelahiran dan mencantumkan nama ayah biologisnya pada akta kelahiran tersebut, setelah di lakukan penyuluhan hukum, peserta menjadi paham. Peserta juga menjadi sadar, paham dan tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi seorang anak luar kawin, apa yang menjadi kewajiban ibu dan ayah biologis dari anak diluar kawin, bagaimana pengaturannya, bagaimana pandangan hukum Islam tentang anak diluar kawin, apa guna akta kelahiran, bagaimana cara memperoleh akta kelahiran bagi anak luar kawin dengan mencantumkan nama ayah biologisnya, bagaimana membuat akta kelahiran anak yang tidak mempunyai data kelahiran dan lain sebagainya.

Peserta juga paham dan sadar bahwa tidak ada perbedaan hak antara anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dengan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, untuk memiliki akta kelahiran. Negara sebagai penguasa yang berwenang wajib untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, termasuk kepada anak yang lahir diluar kawin untuk mendapatkan akta kelahiran, sehingga anak tersebut tidak dikucilkan, tidak diejek, dibully, tidak direndahkan martabatnya oleh masyarakat. Dengan demikian anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, untuk mencapai masa depan dan cita-citanya.

Diakhir kegiatan para peserta kegiatan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk anak yaitu mengurus akta kelahiran bagi anak mereka, baik itu anak

yang lahir dari perkawinan yang sah maupun bagi anak yang lahir diluar perkawinan. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan, tujuan dan harapan dari tim penyuluh kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

C. Luaran Kegiatan

Adapun luaran kegiatan yang diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah pemahaman masyarakat tentang Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak, laporan Pengabdian Kepada Masyarakat dan jurnal.

III. Tindak Lanjut

Setelah dilakukannya Pengabdian Kepada Masyarakat, berupa penyuluhan hukum di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ini dan adanya pengamatan serta evaluasi dari tim, ternyata diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak, masih perlu ditingkatkan lagi jumlah frekuensi kegiatan dan pertemuannya di berbagai tempat, dengan peserta yang sama maupun peserta lain yang bertambah dan berbeda misalnya para orang tua, anak sekolah dan lain-lain. Dengan demikian masyarakat yang tinggal di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ini, semakin meningkat kesadaran dan pengetahuannya tentang setiap anak berhak atas akta kelahiran baik itu anak sah maupun anak luar kawin, dan anak luar kawin dapat memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah biologisnya dengan syarat tertentu serta mendorong dan meningkatkan kegiatan orang tua untuk

mengurus akta kelahiran bagi anak luar kawin.

Daftar Pustaka

A. Buku

Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam*, Alauddin University Press, Makassar, 2011.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, Dokumentasi ISO 9001:2008, **Sistem Manajemen Mutu**, Pemerintah Kota Medan, 01 September 2014.

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca keluarnya Putusan MK tentang Uji Materi UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008.

Kaelany H.D., *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Bumi Aksara, Bandung.

Shedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2000.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor RI 23 Tahun 2002, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

C. Internet

Abdul Ghofur, Akta Kelahiran adalah Hak Asasi Anak, tersedia di <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/697>, diakses pada tanggal 22 September 2020.